



**DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BLORA**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
-LKJIP-**

2021

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2020. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora merupakan bentuk dari komitmen nyata Dinas dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Blora, 31 Januari 2021

Plt.KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BLORA
STAF AHLI BUPATI
BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

LULUK KUSUMA AGUNG ARIADI,AP

Pembina Tk. I

NIP. 19760817 199511 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR BAGAN.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
A.1 Tugas Pokok dan Fungsi	2
A.2 Kondisi Umum	8
B. Fungsi Strategis	10
C. Permasalahan Utama yang Dihadapi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Blora.....	11
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	12
A. Perencanaan Kinerja	12
1. Visi	12
2. Misi	13
3. Tujuan.....	14
4. Strategi.....	14
5. Sasaran	15
6. IKU	15
B. Perjanjian Kinerja.....	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	39
BAB IV. PENUTUP.....	41
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Blora.....	41
B. Permasalahan/Kendala	43
C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	44
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Personalia Menurut Golongan Kepangkatan...	9
Tabel 1.2	Jumlah Personalia Menurut Pendidikan Formal dan Diklat Teknis	9
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Blora.....	10
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama	15
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja	17
Tabel 2.3	Program Pendukung Kinerja OPD	17
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	19
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran 1	20
Tabel 3.3	Data Koperasi Sehat Kabupaten Blora Tahun 2021	21
Tabel 3.4	Data UMKM di Kabupaten Blora Tahun 2021	26
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja Sasaran 2	30
Tabel 3.6	Komoditi Ekspor Kabupaten Blora Tahun 2021	31
Tabel 3.7	Nama Pasar Tradisional di Kabupaten Blora Tahun 2021	32
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2021	39

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora.....	4
-----------	--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pasar Rakyat Jepon	33
Gambar 2 Pasar Rakyat Ngawen	33
Gambar 3 Pasar Rakyat Kunduran.....	33
Gambar 4 Pasar Rakyat Randublatung	34
Gambar 5 Pasar Plaza Cepu	34
Gambar 6 Pasar Rakyat Sido Makmur.....	34
Gambar 7 Pasar Rakyat Wulung	34
Gambar 8 Pasar Rakyat Todanan	35
Gambar 9 Pasar Rakyat Cepu	35
Gambar 10 Pasar Rakyat Dopleng	35
Gambar 11 Pasar Rakyat Banjarejo	35
Gambar 12 Pasar Beras Cepu	36
Gambar 12 Pasar Rakyat Mulyorejo	36

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora, sebagai Perangkat Daerah membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan pada Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2016 DinasPerdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora,mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam perumusan kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN (Pegawai Aparatur Negara) dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blorasebagai instansi pemerintah diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2021 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan

pencapaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora dalam satu anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2021, merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora.

A.1 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Peraturan Bupati Blora Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora, Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora (Pasal 5).

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam perumusan kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

2. Fungsi


Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora, Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora (Pasal 6).

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas, membawahkan sekretariat dan 3 (tiga) bidang, yaitu :
 1. Bidang Perdagangan
 2. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 3. Bidang Pengelolaan Pasar.
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen;
 2. Seksi Promosi dan Informasi Pasar; dan
 3. Seksi Bina Usaha dan Pemasaran.
- d. Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, membawahkan:
 1. Seksi Bina Usaha Koperasi;
 2. Seksi Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi; dan
 3. Seksi Usaha Kecil Dan Menengah.
- e. Bidang Pasar Daerah, membawahkan membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Pasar Daerah;
 2. Seksi Bina Pasar Daerah; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana Pasar Daerah.
- f. UPT Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 1. Kepala UPT Pengelolaan Pasar; dan
 2. Subbagian Tata Usaha.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

Adapun tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaandanpelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan;
- b. pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

3) Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis, dibidang distribusi dan perlindungan konsumen, promosi dan informasi pasar, bina usaha dan pemasaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaandanpelaksanaan kegiatan pada Seksi Distribusi Dan PerlindunganKonsumen, Seksi Promosi danInformasi Pasar, Seksi Bina Usaha dan Pemasaran;

- b. pengelolaan dan penyelenggaraan pada Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen, Seksi Promosi dan Informasi Pasar, Seksi Bina Usaha Dan Pemasaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen, Seksi Promosi dan Informasi Pasar, Seksi Bina Usaha dan Pemasaran;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

4) Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis di bidang bina usaha koperasi, kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaandan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bina Usaha Koperasi, Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Seksi Usaha Kecil dan Menengah;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan pada Seksi Bina Usaha Koperasi, Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Seksi Usaha Kecil dan Menengah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Usaha Koperasi, Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Seksi Usaha Kecil dan Menengah;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

5) Bidang Pasar Daerah

Bidang Pasar Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Pasar Daerah, bina Pasar Daerah dan sarana prasarana Pasar Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pasar Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Pasar Daerah, Seksi Bina Pasar Daerah, Seksi Sarana Dan Prasarana Pasar Daerah;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Seksi Pengelolaan Pasar Daerah, Seksi Bina Pasar Daerah, Seksi Sarana Dan Prasarana Pasar Daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Pasar Daerah, Seksi Bina Pasar Daerah, Seksi Sarana Dan Prasarana Pasar Daerah;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

A.2 Kondisi Umum

1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora didukung oleh Personalia yang terdiri atas PNS/CPNS dan Non PNS. Adapun Personil dan tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2021 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Personalia Menurut Golongan Kepangkatan

NO.	STATUS	L	P	JML	GOL IV					GOL III				GOL II				GOL I			
					a	b	c	d	E	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1.	PNS / CPNS	114	21	135	11	2	-	-	-	18	3	4	5	16	12	9	17	-	-	3	26
2.	KONTRAK BUPATI	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	KONTRAK KEPALA DINAS	37	7	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	156	28	184	11	2	-	-	-	18	3	4	5	16	12	9	17	-	-	3	26

Tabel 1.2 Jumlah Personalia Menurut Pendidikan Formal, Diklat Struktural dan Diklat Teknis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora

STATUS	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	DIKLAT STRUKTURAL				DIKLAT TEKNIS
								PIM IV	PIM III	PIM II	PIM I	
PNS/CPNS	7	35	43	7	26	17	-	15	2	-	-	-
KONTRAK BUPATI	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KONTRAK KEPALA DINAS	1	3	25	1	15	-	-	-	-	-	-	-
JML	12	38	69	8	41	17	-	15	2	-	-	-

Dilihat dari beban tugas yang ada sebanyak 184 orang, terdiri dari PNS sebanyak 135 orang dan tenaga kontrak sebanyak 49 orang.

2. Sarana dan Prasarana

Sementara untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora memerlukan sarana dan prasarana pendukung yang secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora

No.	Jenis	Jumlah	Nilai (Rp.)
1	Tanah	42	77.208.870.021
2	Peralatan dan Mesin	1.843	7.071.642.761
3	Gedung dan Bangunan	253	173.484.492.402
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	30	3.546.462.425
5	Aset Tetap Lainnya	65	8.453.000
6	Aset Lainnya	27	178.415.700
7	Aset tidak berwujud	9	366.226.000
8	Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)	5	196.558.000
	Total Nilai	2.274	262.061.120.309

B. Fungsi Strategis

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora dimaksud, secara umum Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora memiliki Fungsi strategis dalam pencapaian **Misi kedua Bupati** yaitu “*meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah lingkungan dan berkesinambungan*” dengan program unggulan: **Peningkatan perekonomian lokal melalui penguatan UKM dan pasar tradisional.**

Secara singkat Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam mendukung program unggulan daerah dalam Peningkatan perekonomian lokal melalui penguatan UKM dan pasar tradisional, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas koperasi serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah;
2. Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora

Adapun permasalahan utama Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora yang harus diselesaikan dalam rangka peningkatan perekonomian lokal di bidang Koperasi dan UKM di Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya keaktifan dan kesehatan koperasi, serta kualitas SDM pengelola koperasi.
2. Rendahnya produktivitas dan daya saing UMKM, dari segi kompetensi, semangat, dan jiwa kewirausahaan.
3. Masih banyaknya pasar yang belum memenuhi standar kelayakan pasar rakyat.
4. Belum optimalnya penataan PKL dan pembinaan pedagang pasar.
5. Masih sering terjadinya kelangkaan bahan dan barang pokok penting dan masih terbatasnya cakupan wilayah pemantauan harga dan stok kebutuhan dan barang pokok disebabkan oleh ketersediaan sarpras dan SDM yang terbatas.
6. Masih belum optimalnya nilai ekspor.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

1. VISI

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blora Tahun 2016 – 2021 adalah :

**“Terwujudnya Masyarakat Blora yang
Lebih Sejahtera dan Bermartabat”**

Visi tersebut merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya dengan melanjutkan misi dan program yang belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat Blora termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah lebih mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Blora yang sejahtera dan bermartabat. Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat yang sejahtera, mengandung maksud bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Blora telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan secara layak dan berkeadilan. Kondisi ini ditandai tingginya pendapatan perkapita penduduk, pemerataan pendidikan bagi masyarakat, tingginya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya jumlah penduduk miskin, terciptanya iklim investasi, meningkatnya jumlah lapangan kerja di berbagai sektor usaha, ketersediaan infrastruktur dasar dan terciptanya kelestarian lingkungan hidup.
2. Bermartabat mengandung maksud bahwa masyarakat Blora memiliki harga diri yang tercermin melalui akhlak mulia dan berbudaya. Berakhlak mulia dalam arti

memperoleh kemajuan pada dimensi mental-spiritual, keagamaan dan kebudayaan yang ditandai dengan terbentuknya masyarakat yang bermoral dan berkarakter, sebagai wujud kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Berbudaya dalam arti menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan termasuk didalamnya hukum kearifan lokal sebagai cerminan harkat dan martabat manusia. Berbudaya merupakan aktifitas terus-menerus dalam menumbuhkembangkan kualitas yang ditandai dengan terwujudnya budaya profesionalisme, daya saing, etos kerja dan menghormati hukum. Kebudayaan sebagai sebuah bidang kehidupan menjadi elemen penting menuju masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 tersebut diatas, maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Perangkat Daerah memiliki fungsi strategis melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta melaksanakan pengelolaan pasar daerah.

2. MISI

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora dimaksud, maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora secara umum memiliki fungsi strategis dalam pencapaian **Misi kedua Bupati** yaitu *“meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah lingkungan dan berkesinambungan”* dengan program unggulan: **Peningkatan perekonomian lokal melalui penguatan UKM dan pasar tradisional.**

3. TUJUAN

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Blora selama kurun waktu lima tahun kedepan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun tujuan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2017 -2021, adalah sebagai berikut: **“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di sektor perdagangan”** dengan indikator tujuan: pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan.

4. STRATEGI

- Meningkatkan pembinaan koperasi agar berkategori sehat dan memberdayakan UMKM agar memiliki kemandirian dan daya saing produk.
- Memanfaatkan rantai nilai dan jaringan regional untuk meningkatkan ekspor dan meningkatkan kelayakan bangunan pasar tradisional.
- Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, meningkatkan pengawasan dan pengendalian program/kegiatan.

5. SASARAN

Berdasarkan tujuan tersebut di atas maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas koperasi serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah.
2. Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional.
3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Blora.

6. IKU

Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA
(1)		(2)
MISI 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah lingkungan dan berkesinambungan		
1.	Meningkatnya kualitas koperasi serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah	1. Persentase koperasi sehat (%)
		2. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (unit)
2.	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional	1. Nilai ekspor produk-produk asal Kabupaten Blora (US\$)
		2. Persentase pasar tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan (%)

B. Perjanjian Kinerja

Pada dasarnya Perjanjian Kinerja adalah suatu bentuk lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam Perjanjian sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2021 dijabarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2021 meliputi kegiatan-

kegiatan guna mencapai sasaran sesuai dengan program kegiatandan indikator keberhasilan pencapaiannya dalam rangka mewujudkan managemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Adapun Perjanjian Kinerja dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2021 dijabarkan pada lampiran Perjanjian Kinerja setelah APBD yang tercantum pada Lampiran 1.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas koperasi serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah.	Persentase koperasi sehat (%)	32
		Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.825
2.	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional.	Nilai ekspor produk-produk asal Kabupaten Blora (US\$)	2.942.679
		Persentase pasar tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan (%)	70

Tabel. 2.3 Program Pendukung Kinerja OPD

PROGRAM (1)	ANGGARAN (2)	KETERANGAN (3)
1. Program Penilaian Kesehatan KPS/USP Koperasi	Rp 30.000,00	Sumber Anggaran dari : APBD 100%
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp 556.182.400,00	Sumber Anggaran dari : DAK 73 % APBD 27 %

PROGRAM (1)	ANGGARAN (2)	KETERANGAN (3)
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Mikro (UMKM)	Rp 320.000.000,00	Sumber Anggaran dari : APBD 100 %
4. Program Pengembangan UKM	Rp 100.000.000,00	Sumber Anggaran dari: APBD 100%
5. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp 10.000.000,00	Sumber Anggaran dari: APBD 100%
6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 596.000.000,00	Sumber Anggaran dari : APBD 100 %
7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 60.000.000,00	Sumber Anggaran dari : APBD 100 %
8. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 45.000.000,00	Sumber Anggaran dari : APBD 100 %
9. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 10.000.000,00	Sumber Anggaran dari : APBD 100 %

Guna mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan, maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora telah melaksanakan 9 program, 13 kegiatan dan 18 sub Kegiatan yang didukung oleh dana dari APBN Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik P2UKM sebesar Rp. 406.182.400,- dan berasal dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 1.321.000.000,- sehingga jumlah Anggaran Kinerja keseluruhan sebesar Rp. 1.727.182.400,-.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora dengan Bupati Tahun 2021, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJATAHUN 2021

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi Atas Implementasi Siatim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja dan melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Untuk melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pada Tahun 2021, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora telah melaksanakan

seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis (Renstra) tercermin dalam capaian kinerja setiap indikator pada sasaran strategis sebagai berikut :

I. Sasaran: Meningkatnya kualitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran 1

Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Tahun Sebelumnya (%)	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2021) (%)
1	2		3	4	5 (4/3)	6	7 (4/target akhir renstra)
Meningkatnya kualitas koperasi serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah	1.	Persentase koperasi sehat (%)	32	43,30	135,31	117,31	135,31
	2.	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.825 unit	13.244 unit	194,05	194,47	194,05

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Sasaran 1: Meningkatnya kualitas koperasi, serta kemandirian usaha

mikro kecil dan menengah dengan 2 (dua) Indikator Kinerja antara lain:

(1) Persentase koperasi sehat, pada Tahun 2021 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bora menargetkan persentase koperasi sehat sebesar 32%, realisasi yang dicapai dapat melampaui target yaitu sebesar 43,30% sedangkan capaian prosentase koperasi sehat di Kabupaten Bora tahun 2021 dapat tercapai sebanyak 135,31% atau kategori capaian **sangat baik, mengalami kenaikan** dibandingkan capaian Tahun 2020 yang mencapai 117,3 %. Hal ini **disebabkan oleh dampak Covid-19** yang mulai membaik pada Koperasi yang mulai melakukan **Rapat Anggota Tahunan (RAT)** meskipun dengan cara Virtual, ataupun dengan tatap muka dengan perwakilan dan proses sesuai ketentuan. Namun demikian cara ini menjadi kendala pada Koperasi yang tidak mempunyai sarana dan prasarana untuk pelaksanaan RAT secara virtual. Dengan kondisi tersebut, maka koperasi yang RAT di Tahun 2021 mengalami penurunan. Sedangkan Daftar Koperasi sehat di Kabupaten Bora Tahun 2021 dapat dilihat pada data berikut ini:

Tabel 3.3 Data Koperasi Sehat Kabupaten Bora Tahun 2021

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	2021	
			NILAI	PREDIKAT
1	KSPPS BMT DADI MAKMUR	Japah	80,1	SEHAT
2	KPRI DWIJO SANTOSO	Kedungtuban	75,7	CUKUP SEHAT
3	KPRI EKO SANTOSO	Cepu	77,11	CUKUP SEHAT
4	KPRI GUYUB RUKUN	Tunjungan	76,05	CUKUP SEHAT
5	KPRI KARYA HUTAMA	Ngawen	80,35	SEHAT
6	KPRI KARYA SEJAHTERA	Bora	80,2	SEHAT
7	KOPEGTEL CEPU	Cepu	73,35	CUKUP SEHAT
8	KPRI IKHLAS	Bora	80,1	SEHAT
9	PKPRI	Bora	77,75	CUKUP SEHAT
10	PRIMKOPPOLRES	Jepon	70,4	CUKUP SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	2021	
			NILAI	PREDIKAT
11	KPRI TUWUH	Blora	77,1	CUKUP SEHAT
12	KPRI ANGGORO MULYO	Randublatung	77,9	CUKUP SEHAT
13	KPRI DWI SANTOSO	Sambong	78,95	CUKUP SEHAT
14	KPRI REKSO SANTOSO	Cepu	81,4	SEHAT
15	KSP MITRA USAHA	Blora	81,5	SEHAT
16	KSP UED-SP	Kundur	68,15	CUKUP SEHAT
17	KKT MTM	Kedungtuban	76,85	CUKUP SEHAT
18	KUD TANI JAYA BANJAREJO	Banjarejo	80,1	SEHAT
19	KPRI DWIJA MUSTIKA BOGOREJO	Bogorejo	73,4	CUKUP SEHAT
20	KSU BMT SURYA MUSTIKA	Blora	74,4	CUKUP SEHAT
21	KOPENDIK	Banjarejo	82,95	CUKUP SEHAT
22	KPRI DWI MAKMUR	Menden	84,65	SEHAT
23	KSP PERINTIS	Randublatung	77,2	CUKUP SEHAT
24	KSP SURYA ABADI SEJAHTERA	Kradenan	88,5	SEHAT
25	KSPPS UMSA	Ngawen	67,3	CUKUP SEHAT
26	EKA KARYA WAHANA	Cepu	66,95	CUKUP SEHAT
27	KPRI MARGA JAYA	Doplang	72,35	CUKUP SEHAT
28	KPRI WARGO TUNGGAL	Blora	76,9	DALAM PENGAWASAN
29	KOPKAR PERHUTANI BLORA	Blora	74,25	CUKUP SEHAT
30	KIPKJ	Cepu	70,45	CUKUP SEHAT
31	KSPPS NURMADINA	Ngawen	80,9	SEHAT
32	KOWAPI	Blora	75,2	CUKUP SEHAT
33	KPRI DWIJO UTOMO	Japah	79,3	DALAM PENGAWASAN
34	KSP SURYA MANDIRI	Sumber	73	CUKUP SEHAT
35	KPRI BINA USAHA	Blora	75,85	CUKUP SEHAT
36	KPRI DHARMA YUKTI	Jepon	82,6	SEHAT
37	KSPPS HARAPAN UMAT BLORA	Todanan	76,2	CUKUP SEHAT
38	KSPPS ASALAM ARTHA DAYA	Bogorejo	73,15	CUKUP SEHAT
39	KPRI NGUDI MULYO	Kundur	77,6	CUKUP SEHAT
40	KOPTAMA MARGO UTOMO	Banjarejo	66,2	CUKUP SEHAT
41	KPRI KARYA BHAKTI	Tunjungan	84,5	SEHAT
42	KSPPS AL ROUDLOH	Todanan	84,35	SEHAT
43	KOPTAMA MAKMUR	Jiken	73,85	CUKUP SEHAT
44	KOPSYAH SYIRKAH MUAWANAH	Blora	73,4	CUKUP SEHAT
45	KPRI MARGO UTOMO	Blora	76,6	CUKUP SEHAT
46	KOPKAR TIRTA AMERTA	Blora	84,9	SEHAT
47	KOPENDIK ABADI	Blora	75,85	CUKUP SEHAT
48	KPRI DWIJA MULYA	Ngawen	81,2	SEHAT
49	KPRI MITRA KARYA	Cepu	71,75	CUKUP SEHAT
50	PRIMKOP KARTIKA F-04	Blora	78,05	CUKUP SEHAT
51	KPRI MUHIBAH	Blora	76,15	CUKUP SEHAT
52	PRIMKOP KARTIKA C-10	Blora	77,1	CUKUP SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	2021	
			NILAI	PREDIKAT
53	KPRI SERBA USAHA MIGAS	Cepu	73	CUKUP SEHAT
54	KSP MITRA SENTOSA	Jepon	73,85	CUKUP SEHAT
55	KPRI SETIA SEJAHTERA	Blora	74,9	CUKUP SEHAT
56	KPRI SEDYO RUKUN	Cepu	73,6	CUKUP SEHAT
57	KPRI SUBUR	Jepon	80,1	SEHAT
58	KPRI DWI SAKTI	Jiken	66,85	CUKUP SEHAT
59	KPRI BAHAGIA	Randublatung	74,2	CUKUP SEHAT
60	KPRI DWIJA KARYA SEJAHTERA	Jepon	78,7	CUKUP SEHAT
61	KPRI HEMAT SEJAHTERA	Blora	76,15	CUKUP SEHAT
62	KPRI PADMA WIDYA	Blora	73,85	CUKUP SEHAT
63	KPRI KAMULYAN	Blora	80,4	SEHAT
64	KOPKAR BHAKTI USAHA	Kedungtuban	73,5	CUKUP SEHAT
65	KPRI SWA USAHA	Blora	75,9	CUKUP SEHAT
66	KOPKAR MANUNGGAL	Blora	70,3	CUKUP SEHAT
67	KSP BINA MAKMUR	Blora	69,35	DALAM PENGAWASAN
68	KSP PANDAWA	Blora	74,1	CUKUP SEHAT
69	KUD MAKMUR KECAMATAN JATI	Jati	66,85	CUKUP SEHAT
70	KUD MARGO MAKMUR KEDUNGTUBAN	Kedungtuban	66,15	CUKUP SEHAT
71	KPRI KARYA MUSTIKA	Blora	80,9	SEHAT
72	KPRI KOPTERA	Blora	78,7	CUKUP SEHAT
73	KOPKAR PERHUTANI KPH CEPU	Cepu	71,3	CUKUP SEHAT
74	KSP BINA KARYA SEJAHTERA	Blora	75,8	CUKUP SEHAT
75	PRIMKOPABRI WIRA KARYA	Blora	78,75	CUKUP SEHAT
76	PRIMKOVERI	Blora	73,65	CUKUP SEHAT
77	KSP ARTHA DAYA MAKMUR	Blora	74,3	CUKUP SEHAT
78	KSU SEJAHTERA	Blora	66,7	CUKUP SEHAT
79	PRIMKOPTAMA SUBUR	Jepon	73,05	CUKUP SEHAT
80	KOPWAN MITRA	Blora	79,8	CUKUP SEHAT
81	KOPWAN SEKAR AYU	Cepu	79,8	CUKUP SEHAT
82	KOPWAN PRIMADONA	Blora	70,15	CUKUP SEHAT
83	KOPWAN NUSA INDAH	Blora	73,35	CUKUP SEHAT
84	KOPWAN ARGA PUTRI	Blora	81,1	SEHAT
85	KOPWAN SRIKANDI	Blora	76,6	CUKUP SEHAT
86	KOPWAN LARASATI	Cepu	74,15	CUKUP SEHAT
87	KPRI KELUARGA RSU	Blora	72,35	CUKUP SEHAT
88	PRIMKOPTI	Blora	61,6	DALAM PENGAWASAN
89	KOPKAR GITA BRI	Blora	78,25	CUKUP SEHAT
90	KPRI SEHAT	Blora	80,45	SEHAT
91	KSU PELANGI	Jepon	65,6	DALAM PENGAWASAN
92	KOPWAN SRI GADING	Blora	86,3	SEHAT
93	KSU GAPOKTAN TANI MANDIRI	Jepon	67,25	CUKUP SEHAT
94	KSP BHINA KARYA MANDIRI	Japah	68,7	CUKUP SEHAT

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	2021	
			NILAI	PREDIKAT
95	KSP MARSUDI TANI SEJAHTERA	BOGOREJO	67,25	CUKUP SEHAT
96	KSP SIDO DADI JAGONG	KUNDURAN	74,85	CUKUP SEHAT
97	KOPERASI WREDATAMA MARDI SANTOSA	Tunjungan	71,1	CUKUP SEHAT
98	KSU GAPOKTAN NGALAB BERKAH	Blora	81,2	SEHAT
99	KOPERASI SIDO MAKMUR MANDIRI	Jepon	73,95	CUKUP SEHAT
100	KSP MULYA TANI SEJAHTERA	KUNDURAN	71,95	CUKUP SEHAT
101	KPRI GATRA	KEDUNGTUBAN	60,1	DALAM PENGAWASAN
102	KPRI WARGA	KEDUNGTUBAN	76,35	CUKUP SEHAT
103	KOPKAR PERHUTANI RANDUBLATUNG	RANDUBLATUNG	71,25	CUKUP SEHAT
104	NGUPADI BAROKAH UTAMI	Tunjungan	82,15	SEHAT
105	KSP KARTINI	Blora	66	CUKUP SEHAT
106	KSP GABE MANDIRI SEJAHTERA	Jepon	66,3	CUKUP SEHAT
107	KSP SUMBER REJEKI	Blora	73,3	DALAM PENGAWASAN
108	KSPS BMT BINA EKONOMI SEJAHTERA	Ngawen	76,45	CUKUP SEHAT
109	KSP ARTHA JAYA MANDIRI	Jepon	68,05	CUKUP SEHAT
110	KSP JASA MULYA (YURISMA)	Kunduran	71,35	CUKUP SEHAT
JUMLAH KSP/USP SEHAT :				110
JUMLAH KSP/USP AKTIF :				260

(2) Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pada Tahun 2021 ditargetkan 6.825 unit, dapat tercapai sebanyak 13.244, terjadi penambahan 20 unit, atau prosentase capaian sebesar 194,05% sesuai dengan target akhir Renstra dengan kategori capaian **sangat baik**. Khusus sasaran ini bila dibandingkan pada Tahun 2020, kenaikannya tidak sangat banyak (hanya 20 unit), **disebabkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka untuk pemulihan ekonomi masyarakat (UMKM) yang terdampak dari pandemi Covid – 19**, dengan adanya Bantuan Pemerintah pada UMKM berupa uang sebesar Rp.2.400.000,- bantuan material atau bahan produksi, pada tahun 2020, tidak 100% dari jumlah penerima PEN di tahun 2020 mendapatkan lagi bantuan tersebut ditahun 2021, untuk setiap UMKM yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal inilah yang menjadikan jumlah UMKM di Kabupaten Blora, tidak mengalami penambahan yang sangat menyolok dalam

mengurus legalitas perizinan tahun 2021. Namun demikian, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang merubah kriteria modal usaha pada UMKM, untuk penentuan:

Usaha Mikro : memiliki modal usaha sampai paling banyak Rp.1.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2008, untuk Usaha Mikro : memiliki modal usaha dari 0 sampai dengan paling banyak Rp.300.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha),

Usaha Kecil : memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2008, untuk Usaha Kecil : memiliki modal usaha dari Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-

Usaha Menengah : memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2008, untuk Usaha Kecil : memiliki modal usaha dari Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,-

maka data UMKM pada Tahun 2021 berubah sebagai mana data dibawah ini.

Tabel 3.4 Data UMKM di Kabupaten Blora Tahun 2021

No.	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Usaha Menengah	0 unit
2.	Usaha Kecil	0 unit
3.	Usaha Mikro	13.244 unit
	Jumlah	13.244 unit

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah, **rata-rata capaian kinerja** Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, mengalami **peningkatan sangat tajam** untuk tahun 2021 tercapai 164,68 (capaian indikator 1 pada tahun n, ditambah capaian indikator 2 pada tahun n, dibagi 2) sedangkan tahun 2020 tercapai 155,68 %. Dengan kata lain bahwa capaian untuk realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2021, telah memenuhi target. Apabila dianalisis lebih lanjut, dalam pencapaian target kinerja sesungguhnya disebabkan adanya kebijakan *tentang efisiensi penggunaan sumber dana, akibat adanya refocusing anggaran untuk dampak pandemi Covid - 19, tidak mempengaruhi pencapaian target kinerja pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora*, karena masih tetap berpedoman pada sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora dalam mewujudkan peningkatan pembinaan, dan pemberdayaan / pelatihan bagi pengurus koperasi dengan prioritas kepada koperasi yang tidak aktif dan tidak sehat sehingga mampu berperan dalam peningkatan kualitas manajemen kelembagaan koperasi ditengah pandemi Covid -19 yang dialami. Pengurus koperasi diberikan motivasi agar selalu mengembangkan usaha koperasi yang dimilikinya untuk

melakukan pemasaran secara on line akibat pandemi ini, dan diberikan pembinaan dalam pengelolaan penatausahaan keuangan koperasi agar bisa selalu aktif. Dalam hal ini Koperasi bisa melaksanakan RAT walaupun secara virtual akibat pandemi Covid-19, setiap tahun untuk mengukur bahwa koperasi simpan pinjam masih sehat ditengah Pandemi Covid-19 ini.

Capaian Kinerja Tahun 2021 pada sasaran tersebut menandakan bahwa kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora cukup berhasil dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan/kemandirian masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan sehingga sasaran dalam meningkatkan perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Blora telah tercapai dengan efisiensi anggaran tertentu.

Berikut ini adalah langkah praktis yang harus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan UMKM di tengah Pandemi covid-19 :

- Pemerintah masih berupaya melalui Jasa Perbankan, tenaga pendampingan UMKM, dan lainnya untuk mempermudah akses UMKM terhadap permodalan, ataupun dengan keringanan angsuran pokok atau bunga yang menjadi tanggungjawab setiap bulannya dengan perpanjangan jangka waktu angsuran. Bantuan permodalan biasanya diberikan oleh lembaga keuangan terhadap UMKM yang sudah memenuhi persyaratan. Sehingga pendamping UMKM bertugas untuk menjadikan UMKM tersebut layak dalam mengakses bantuan modal.
- Pemerintah memperluas jaringan pemasaran produk-produk UMKM secara On Line. Dalam pemasaran produk UMKM, pelaku UMKM harus mengetahui keinginan konsumen, untuk itu harus dilakukan evaluasi produk dengan melakukan inovasi untuk mendapatkan produk terbaik. UMKM akan sulit berkembang jika tidak mengetahui

caranya memasarkan suatu produk. Revitalisasi desa, revitalisasi pasar, dan jaringan pertukaran yang telah dilakukan pemerintah dengan program berbasis pemberdayaan akan membantu meningkatkan jaringan pemasaran lokal menuju regional dan bahkan global di tingkat internasional.

- Pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pengusaha (UMKM) yang kreatif, penuh inisiatif dan mandiri. Pemerintah dapat menumbuhkan dan menciptakan jiwa *entrepreneur*, berjiwa kewirausahaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan.
- Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana usaha bagi UMKM yang memadai.
- Terciptanya iklim usaha untuk UMKM yang kondusif melalui berbagai regulasi dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang seharusnya berpihak pada rakyat kecil.
- Para pendamping UMKM mengarahkan dan mampu mendorong pelaku UMKM menggunakan teknologi tepat guna demi kemajuan usahanya, misalnya pemanfaatan internet dapat dimanfaatkan untuk memperluas jaringan usaha sebagai sarana promosi produknya.

Penggunaan sumber dana keuangan untuk pencapaian Sasaran 1 adalah sebesar Rp 861.084.520,- atau 85,60% dari total pagu sebesar Rp1.006.182.400,- Hal ini berarti terdapat ***efisiensi penggunaan sumber dana sebesar 14,4 %*** dari Pagu yang ditentukan .

Keberhasilan pencapaian Sasaran 1, sesungguhnya tidak terlepas dari program,kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021 antara lain adalah :

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi,	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota
2. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kab/Kota 2. Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 1.Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM
3. Pemberdayaan Usaha Menengah,Usaha Kecil dan Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,Kemitraan, Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 2. Koordinasi dan Singkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
4. Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Pengembangan Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran,SDM serta Desain dan Teknologi

II. Sasaran: Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional

Pencapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran : Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian Tahun Sebelumnya (%)	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2021) (%)
1	2	3	4	5 (4/3)	6	7 (4/target akhir renstra)
Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional	1. Nilai ekspor produk-produk asal Kabupaten Blora (US\$)	2.942.679	2.645.059	89,88	90,01	89,88
	2. Persentase pasar tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan (%)	70	86,70	123,86	133,33	123,86

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Sasaran Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dengan 2 (dua) indikator kinerja antara lain :

- (1) Nilai ekspor produk-produk asal Kabupaten Blora, pada Tahun 2021 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora menargetkan nilai ekspor sebesar US\$ 2.942.679 dan realisasi yang diperoleh dapat tercapai US\$ 2.645.059 dengan prosentase capaian 89,88 % atau kategori capaian **baik**. Tidak tercapainya nilai ekspor pada tahun 2021 ini, masih sama seperti tahun pertama adanya Covid - 19 pada tahun 2020 yang melanda Negara -

Negara tujuan ekspor bagi Indonesia, ataupun akibat pandemi Covid -19 yang melanda Dunia pada umumnya. Perekonomian yang agak melemah, mengakibatkan daya beli masyarakat akan kebutuhan-kebutuhan sekunder mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Tabel 3.6 Komoditi Ekspor Kabupaten Blora Tahun 2021

No.	Barang	Nilai Ekspor (Rp. 000)	Nilai Ekspor (US \$)	Kuantitas	Negara Tujuan Ekspor
1.	Mebeler	560.158.207	39.109	256 pcs	Belanda, Belgia
2.	Meja,Almari, Kursi,Pigura, Kerajinan, Rumah Kayu	13.637.208.861	952.119	475.401 m ³	UK, Germany, Japan Netherland, Czeech , Bulgaria, Belgium
3.	Briket Arang Tempurung Kelapa	21.742.586.137	1.518.019	1.518.019 Kg	India, Turki, Lebanon, USA, Dubai, Brazil
4.	Furnitur Jati (Kayu Olahan)	1.067.584	135.811	2.978 pcs	USA,Kanada, Israel
	Jumlah	37.885.181.319	2.645.059		

(2) Persentase pasar tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan dengan target 70% di Tahun 2021 ini dapat tercapai melampaui target sebesar 86,70% dengan prosentase capaian 123,86% atau kategori capaian **sangat baik**. Untuk pembangunan Pasar Daerah yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Blora pada Tahun ini, tidak terlepas dari upaya untuk mendapatkan suntikan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat melalui dana Tugas Pembantuan dari Kementrian Perdagangan.

Pasar tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan pada tahun 2021 sebanyak 13 pasar tradisional/rakyat dari jumlah pasar keseluruhan sebanyak 15 pasar tradisional/rakyat yang dikelola Pemerintah Kabupaten Blora antara lain : Pasar Doplang, Pasar Randublatung, Pasar Wulung, Pasar Induk Cepu, Pasar Plaza Cepu, *Pasar Mulyorejo*, Pasar Beras Sidorejo Cepu, Pasar Banjarejo, Pasar Jepon,

Pasar Sido Makmur Blora, Pasar Kunduran, Pasar Todanan dan Pasar Ngawen

Tabel 3.7 Nama Pasar Tradisional di Kabupaten Blora
(Milik Pemerintah Kabupaten Blora)
Tahun 2021

Kecamatan	Nama Pasar	Keterangan	
		<i>Memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan (Tergolong baik)</i>	<i>Tidak memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan (Tergolong tidak baik)</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Jati	Doplang	V	
2. Randublatung	Randublatung	V	
3. Randublatung	Wulung	V	
4. Cepu	Cepu Induk	V	
5. Cepu	Cepu Plaza	V	
6. Cepu	Mulyorejo	V	
7. Cepu	Sidoarjo/Pasar Beras	V	
8. Banjarejo	Banjarejo	V	
9. Jepon	Jepon	V	
10. Blora	Rajawali		V
11. Blora	Hewan Blora		V
12. Blora	Sido Makmur (Gabus)	V	
13. Kunduran	Kunduran	V	
14. Todanan	Todanan	V	
15. Ngawen	Ngawen	V	

Pengertian dari pasar sehat adalah kondisi pasar yang bersih, aman, dan nyaman, yang terwujud melalui kerjasama seluruh stakeholder terkait dalam menyediakan bahan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 519/MENKES/SK/VI/2008 tahun 2008 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat). Kriteria Pasar Sehat: sesuai

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 519/MENKES/SK/VI/2008 Tahun 2008 mengatur 6 (enam) aspek kriteria lingkungan pasar yang dianggap sehat, yaitu : lokasi, bangunan, sarana pendukung higiene dan sanitasi, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), keamanan dan fasilitas pendukung lainnya diantaranya sarana ibadah, tempat penjualan unggas hidup dan pos pelayanan kesehatan.

Berikut ini gambar pasar tradisional / pasar rakyat di Kabupaten Blora yang telah memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan :




Gambar 1. Pasar Rakyat Jepon



Gambar 2. Pasar Rakyat Ngawen



Gambar 3. Pasar Rakyat Kunduran





Gambar 4. Pasar Rakyat Randublatung



Gambar 5. Pasar Plaza Cepu



Gambar 6. Pasar Rakyat Sido Makmur



Gambar 7. Pasar Rakyat Wulung





Gambar 8. Pasar Rakyat Todanan



Gambar 9. Pasar Rakyat Cepu



Gambar 10. Pasar Rakyat Doplang



Gambar 11. Pasar Rakyat Banjarejo





Gambar 12. Pasar Beras Cepu



Gambar 13. Pasar Mulyorejo

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2, capaian kinerja pada Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, sesungguhnya mengalami **penurunan**, untuk tahun 2021 tercapai 106,87% sedangkan tahun 2020 tercapai 111,67%, akan tetapi telah memenuhi target dengan capaian kinerja sebesar 106,87 % , dari target akhir renstra yang telah ditetapkan (Tahun 2021).

Capaian kinerja Tahun 2021, apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan adanya kebijakan *tentang efisiensi penggunaan sumber dana* untuk mewujudkan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora dalam meningkatkan nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional. Akan tetapi masih dirasa kurang dalam mencukupi permintaan pasar internasional akan produk lokal, kurang tersedianya Informasi pasar barang dan Jasa di Kabupaten Blora sehingga menutup kemungkinan kecilnya buyer/investor yang datang dikarenakan rendahnya

akses perajin ke perbankan dan teknologi informasi. Dampak negatif globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia yang semakin kompetitif sehingga produk lokal kurang bisa bersaing di pasar global termasuk dalam hal pemenuhan selera pasar masih rendah. Selain itu membanjirnya produk impor terutama Cina dikarenakan diberlakukannya ACFTA (*Asean China Trade Agreement*) sejak awal Tahun 2010 yang mengancam eksistensi produk lokal. *Selain itu dampak dari Pandemi Covid – 19 sangat memukul para perajin produk-produk furnitur yang mengalami penurunan omset yang sangat tajam, karena pembatasan eksport.*

Adapun alternatif solusi yang dilakukan adalah melalui :

1. Meningkatkan kualitas produk yang mempunyai keunggulan kooperatif dan kompetitif.
2. Penjualan produk unggulan Kabupaten Blora ke tingkat nasional dan internasional melalui penyediaan informasi pemasaran online berbasis web potensi/produk unggulan daerah Kabupaten Blora dalam pandemi covid-19 ini semakin diperbanyak.

Penggunaan sumber dana keuangan untuk pencapaian Sasaran 2 adalah sebesar Rp 715.323.691,- atau 99,21% dari total pagu sebesar Rp 721.000.000,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber dana keuangan sebesar 0,79% dari Pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran 2 ini sesungguhnya tidak terlepas dari beberapa Program antara lain:

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Pengendalian Fasilitasi Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah/Kab/Kota	Pengawasan Distribusi Pengawasan,dan Pelabelan Bahan berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya(PA-B2) maupun Produsen B2(P-B2)
2. Peningkatan Sarana	1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Distribusi Perdagangan	2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	2. Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kab/Kota 2. Pengendalian Harga dan Stok Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kab/Kota 3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kab/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kab/Kota 2. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 3. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1(satu) Kab/Kota 1. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
4. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang 2. Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal
5. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kab/Kota

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora, pada tahun anggaran 2021, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 1.727.182.400,- Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp.1.321.000.000,- Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik sebesar Rp.406.182.400,- secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Operasional, sebesar Rp.1.345.112.400,-
2. Belanja Modal, sebesar Rp. 282.070.000,-
3. Belanja Hibah, sebesar Rp.100.000.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2021

SASARAN	PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Meningkatnya kualitas koperasi serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	30.000.000	26.200.000	87,33
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	556,182,400	435.481.640	78,30
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM)	320.000.000	299.522.100	93,60
	Program Pengembangan UKM	100.000.000	99.880.780	99,88
2. Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	45.000.000	44.945.500	99,88
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	10.000.000	9.685.000	96,85

SASARAN		PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	60.000.000	59.873.700	99,79
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	10.000.000	100.000.000	100,00
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	596.000.000	590.819.491	99,13
JUMLAH			1.727.182.400	1.576.408.211	91,27

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran, Tahun 2021 dapat tercapai 91,27% atau sebesar Rp.1.576.408.211,- dari penetapan target anggaran Rp.1.727.182.400,-.

Hal ini menunjukkan bahwa realisasi / penyerapan anggaran pada Tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2020 yang mencapai 99,22%, atau sebesar Rp.8.249.768.837,- dari penetapan anggaran Rp.8.314.411.000,-. Menurunnya realisasi anggaran pada Tahun 2021 disebabkan tidak dapat direlalisasikannya hibah kepada masyarakat, karena tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian *secara efektifitas Anggaran* ,juasru lebih baik karena dari sisi pencapaian target kinerja tetap dapat tercapai dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora pada Tahun 2021.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta melaksanakan pengelolaan pasar mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta melaksanakan pengelolaan pasar. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Sangat Baik**. Hal tersebut didukung dengan

data Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (**135,78%**), dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas koperasi serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah.	Persentase koperasi sehat (%)	135,31	Sangat Baik	165,68 (Sangat Baik)
		Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Unit)	194,05	Sangat Baik	
2.	Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional.	Nilai ekspor produk-produk asal Kabupaten Blora (US\$)	89,88	Sangat Baik	106,87 (Sangat Baik)
		Persentase pasar tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan kesehatan (%)	123,86	Sangat Baik	

Dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran rata - rata pencapaian seluruh sasaran strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2021 sebesar **135,78% (Sangat Baik)**.
2. Rata - rata pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya kualitas koperasi serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah" sebesar **164,68% (Sangat Baik)**.
3. Rata - rata pencapaian sasaran strategis "Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional " sebesar **106,87% (Sangat Baik)**.

4. Realisasi efisiensi anggaran kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora sebesar **Rp. 150.774.189,-** atau sebesar **8,72%**, dari anggaran Rp. 1.727.182.400,- realisasi Rp. 1.576.408.211,-

B. Permasalahan/Kendala

Adapun permasalahan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum maksimal dikarenakan berbagai kendala peralihan aplikasi, sehingga berdampak pada keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan beserta penyerapan anggarannya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.
2. Masih rendahnya keaktifan dan kesehatan koperasi, serta kualitas SDM pengelola koperasi.
3. Rendahnya produktivitas dan daya saing UMKM, dari segi kompetensi, semangat dan jiwa kewirausahaan.
4. Masih adanya pasar yang belum memenuhi standar kelayakan pasar rakyat.
5. Belum optimalnya penataan PKL dan pembinaan pedagang pasar.
6. Masih terjadinya kelangkaan beberapa bahan/barang pokok, dan terbatasnya cakupan wilayah pemantauan harga dan stok kebutuhan barang pokok disebabkan oleh ketersediaan sarpras dan SDM yang terbatas.
7. Masih belum optimalnya nilai ekspor terutama di dua tahun pandemi Covid - 19 yang terjadi.

C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora di masa mendatang antara lain :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan selektif agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan dengan adanya penyesuaian integrasi aplikasi.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan memanfaatkan segala potensi yang ada, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
3. Melakukan pendampingan dalam mempermudah akses UMKM terhadap permodalan dengan menjadikan UKM tersebut layak dalam mengakses bantuan modal dari lembaga keuangan.
4. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar serta pengawasan kegiatan perdagangan.
5. Intensifikasi akses informasi terkait dengan perkembangan teknologi dan desain produk serta penjualan unggulan Kabupaten Blora ke tingkat nasional dan internasional melalui pameran, promosi, boaklet dan penyediaan informasi pemasaran online berbasis web potensi/produk unggulan daerah Kabupaten Blora.
6. Meningkatkan kualitas produk yang mempunyai keunggulan komperatif dan kompetitif.
7. Melakukan pendampingan intensif untuk diversifikasi dan inovasi produk dengan program baru (**satu OPD satu Desa dampingan**) serta meningkatkan pembinaan dan dukungan promosi dalam rangka memperkenalkan produk-produk yang berkualitas ekspor melalui *event-event* pameran berskala lokal dan internasional.

8. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna bagi UMKM di Kabupaten Blora untuk memperluas jaringan usahanya dan turut serta dalam perubahan global agar dapat bertahan dan ikut bersaing di tingkat pemasaran internasional.
9. Menyediakan sarana dan prasarana usaha bagi UMKM yang memadai melalui **revitalisasi pasar tradisional** sehingga pelaku UMKM memperoleh kemudahan akses untuk memproduksi produknya dan mempermudah pemasarannya.
10. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana guna mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Blora, 31 Januari 2021

Plt.KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BLORA
STAF AHLI BUPATI
BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

LULUK KUSUMA AGUNG ARIADI,AP

Pembina Tk. I

NIP. 19760817 199511 1 003